

LAPORAN KINERJA



BADAN POM

**DIREKTORAT INTELIJEN
OBAT DAN MAKANAN**

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan LAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun dan memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Wildan Sagi, S.Kom.,MM.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018. Rencana Kinerja 2018 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai unit pendukung memiliki 7 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (2) Operasi Intelijen yang Efektif; (3) Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan; (4) Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif; (5) Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan; (6) Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid; dan (7) Tersedianya *Basic Descriptive Intelligence* (BDI) dibidang Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang dapat ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 86,67%.
2. Persentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 81,33%.
3. Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap, dengan capaian sebesar 100% .
4. Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat dengan capaian sebesar 80%.
5. Persentase kegiatan intelijen yang akurat, dengan capaian sebesar 91,6%
6. Jumlah jejaring intelijen di bidang Obat dan Makanan, dengan capaian sebesar 100%

7. Jumlah *Basic Descriptive Intelligence* (BDI) di bidang Obat dan Makanan, dengan capaian sebesar 100%
8. Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan belum dilakukan penilaian

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan memperoleh anggaran TA 2018 sebesar Rp 6.105.698.000,-. Realisasi anggaran (Rp 5.592.023.331) dibandingkan pagu anggaran adalah sebesar 91,59%

Laporan Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada tahun 2018 dan selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Direktorat Intelijen Obat dan Makanan memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018 merujuk kepada Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan merupakan unit kerja yang baru terbentuk. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan berdasarkan PerBPOM No. 26 Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan. Sedangkan fungsinya antara lain:


1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
4. Pelaksanaan intelijen di bidang Obat dan Makanan;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan struktur organisasi yang pada **Gambar 1**. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Deputi Bidang Penindakan. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif .
2. Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

D. ASPEK STRATEGIS

Kejahatan dibidang Obat dan Makanan menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan obat dan makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru

yang mampu menysar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 dimana perkembangan teknologi yang demikian pesat mendatangkan dampak yang cukup signifikan. Era ini ditandai dengan digitalisasi di berbagai lini. Kemajuan teknologi dan informasi mendatangkan kemudahan mobilisasi orang dan barang. Sederhananya, revolusi industri 4.0 adalah gagasan untuk memanfaatkan teknologi digital lebih jauh lagi, dari yang semula hanya di sektor industri saja. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa revolusi industri 4.0 juga menciptakan modus baru khususnya dalam kejahatan di bidang obat dan makanan. Munculnya pola perdagangan daring atau lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan banyaknya *market place* dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berimplikasi pada pencapaian kesejahteraan nasional. Namun di sisi lain, kemajuan digital juga memperluas jangkauan peredaran produk obat dan makanan ilegal.

Seiring dengan terbentuknya Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan memiliki tugas pokok melakukan kegiatan intelijen sebagai deteksi dini terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan dalam rangka mewujudkan visi BPOM yaitu Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya saing Bangsa.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan seluruhnya berjumlah 22 orang yang terdiri dari

1 (satu) orang eselon II, 2 (dua) orang eselon III, 6 (enam) orang eselon IV, 3 (tiga) orang PFM, 2 (dua) orang pranata Komputer, 4 (empat) orang analis pemeriksaan dan penyidikan, 2 (dua) orang pengadministrasi keuangan, 1 (satu) orang pengadministrasi umum serta 1 (satu) orang pengemudi.

2. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Berdasarkan Angka Beban Kerja, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menghitung kebutuhan pegawai sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pegawai sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sebanyak 13 orang, namun sampai akhir 2018 baru ada 3 orang yang mengisi jabatan tersebut;
- b. Untuk jabatan perencana, formasi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang dan sampai akhir tahun 2018 belum terpenuhi;
- c. Untuk jabatan arsiparis, formasi yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dan sampai akhir 2018 belum terpenuhi;
- d. Untuk jabatan pengadministrasi keuangan dibutuhkan 3 orang, namun sampai akhir 2018 baru ada 2 orang yang mengisi jabatan tersebut;
- e. Untuk jabatan pengadministrasi umum, dibutuhkan 4 orang dan sampai akhir 2018 baru 1 orang yang mengisi jabatan tersebut.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah mengadakan rekrutmen melalui seleksi CPNS sebanyak 7 orang yang akan mulai bekerja pada tahun 2019.

3. SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Ruang kerja yang terdiri dari ruang kerja Direktur Intelijen Obat dan Makanan, dua ruang kerja Kasubdit serta ruang kerja Kepala Seksi dan Staf;
- b. Peralatan pengolah data, peralatan taktis intelijen dan fasilitas perkantoran yang dapat mendukung berjalannya pelaksanaan tugas dan kegiatan intelijen.

4. ANGGARAN

Anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.105.698.000,- dan yang terserap sebesar Rp. 5.592.023.331 (91,59%)

5. ISU STRATEGIS

Upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan meningkatnya tren perdagangan obat dan makanan secara online;
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
3. Pengelolaan sumber daya yang belum optimal;
4. Masih terbatasnya jejaring intelijen dibidang obat dan makanan;
5. Masih terbatasnya informasi intelijen dasar dibidang obat dan makanan;
6. Masih terbatasnya profil pelaku tindak pidana dibidang obat dan makanan;
7. Masih lemahnya regulasi terkait kegiatan intelijen di BPOM;
8. Masih terbatasnya dukungan teknologi dibidang intelijen;
9. Pola skema dukungan anggaran belum mendukung kegiatan intelijen.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam **Tabel 1.1** berikut:

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas - Pimpinan berasal dari Badan Intelijen Negara sehingga dapat menciptakan networking yang kuat dengan Badan Intelijen Negara dan lembaga terkait - Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam menerapkan RB - Memiliki unit teknis di seluruh provinsi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya regulasi terkait kegiatan intelijen di BPOM - Terbatasnya dukungan teknologi dibidang intelijen - Pola skema dukungan anggaran belum mendukung kegiatan intelijen - Jumlah SDM di Direktorat Intelijen belum memadai - Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait - Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah - Perkembangan teknologi - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online - Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk - Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) - Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional - Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi

	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan - Lemahnya penegakan hukum - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah
--	---

Tabel 1.1 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi agar pencapaian kinerja direktorat lebih optimal. Pada **Gambar 1.2** terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan solusi strategis yang dapat dilakukan .

PERMASALAHAN & SOLUSI STRATEGIS



Gambar 1.2 Permasalahan dan solusi strategis

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai unit kerja dibawah Deputi Bidang Penindakan yang secara umum memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 serta tupoksinya sebagai UPT di bidang penegakan hukum, maka Direktorat Intelijen

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Obat dan Makanan menetapkan Visi sesuai dengan Visi BPOM 2015-2019 sebagai berikut:

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- ✓ **Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- ✓ **Daya Saing** :Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menetapkan Misi sesuai dengan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

2. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

3. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

- 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara spesifik, *measurable* - dapat diukur, *achievable* - dapat dicapai, *relevant*, dan *time line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini.

No	Sasaran/Indikator	Definisi Operasional Indikator
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
		Hasil intelijen obat dan makanan adalah hasil dari kegiatan operasi intelijen berupa laporan intelijen yang lengkap. Laporan intelijen dikatakan lengkap jika mengandung unsur 5W+1H kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai disposisi pimpinan Kriteria nilai kelengkapan laporan intelijen adalah sebagai berikut: 1. Who (pelaku) : 25%

			<p>2. What (komoditi dan pelanggaran) : 15%</p> <p>3. When (waktu kejadian) : 15%</p> <p>4. Where (lokasi) : 15%</p> <p>5. Why (faktor penyebab) : 15%</p> <p>6. How (cara terjadinya pelanggaran): 15%</p> <p>Presentase diperoleh dari nilai kelengkapan laporan intelijen dibagi 100 (dinyatakan berkualitas)</p>
2	Operasi Intelijen yang Efektif	Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	<p>Operasi intelijen yang efektif adalah operasi yang menggunakan kekuatan unit intelijen yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan pada penanganan target operasi dalam waktu dan daerah tertentu menggunakan dukungan administrasi/logistic dan anggaran tertentu dengan menyiapkan target operasi, rencana pengumpulan bahan dan keterangan serta unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan.</p> <p>Laporan intelijen yang dinyatakan lengkap adalah laporan intelijen yang disertai Rencana Operasi (RO) dan Laporan Informasi (LI).</p>

3.	Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap	Profil jaringan intelijen obat dan makanan adalah gambaran/identitas jaringan pelaku kejahatan obat dan makanan yang dapat diketahui berdasarkan laporan yang dihimpun dari hasil operasi intelijen.
4.	Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif	Presentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat	Patroli Siber adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melacak/melakukan pemantauan/pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat dan makanan illegal di dunia maya.
5.	Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	Kegiatan Intelijen di bidang obat dan makanan adalah kegiatan intelijen yang dilakukan untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari ULPK, laporan masyarakat, pelaku usaha dan laporan hasil pengawasan dari kedeputian 1, 2 dan 3 yang dilaksanakan secara terus menerus, berlanjut dan berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan data intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan/atau peluang ancaman

			untuk dilaporkan kepada user untuk selanjutnya dilakukan operasi intelijen.
6.	Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	Jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan terdiri dari jaringan/ agen pada kelembagaan lain yang bekerjasama dengan Badan POM, guna bekerjasama dalam hal tukar menukar informasi dan penguatan jaringan informasi dalam rangka pemberantasan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.
7.	Tersedianya <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) dibidang Obat dan Makanan	Jumlah <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) di bidang Obat dan Makanan	<i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) adalah gambaran dasar mengenai data/informasi bernilai intelijen terkait kondisi peredaran obat dan makanan di suatu daerah berikut potensi permasalahan dan solusi yang harus dilakukan.
8.	Terwujudnya RB BPOM sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	

Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator

5. STRATEGI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Melibatkan tim lintas sektoral dalam pengawasan obat dan makanan termasuk dalam pelaksanaan kegiatan intelijen Obat dan Makanan;

- 2) Redistribusi dan pelatihan personil pusat dan balai untuk penguatan dan peningkatan kompetensi petugas di bidang intelijen Obat dan Makanan;
- 3) Mengusulkan masuknya pasal/sub pasal pada RUU Pengawasan Obat dan Makanan tentang intelijen dalam rangka penguatan kemampuan deteksi dini sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen Obat dan Makanan;
- 4) Melakukan kerjasama operasi intelijen bidang IT dengan lintas sektoral dan diusulkan pengadaan peralatan pendukung IT;
- 5) Mengusulkan perubahan pos anggaran dari standar biaya umum menjadi standar biaya khusus atau standar biaya umum lainnya sehingga dapat mendukung seluruh komponen kegiatan intelijen;

6. PROGRAM

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan Kegiatan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	-	-	-	75%	75%
Operasi Intelijen yang Efektif	Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	-	-	-	75%	75%
Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap	-	-	-	1	2
Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif	Presentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat	-	-	-	50%	50%

Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	-	-	-	60%	70%
Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	-	-	-	5	7
Tersedianya <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) dibidang Obat dan Makanan	Jumlah <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	18	18
Terwujudnya RB BPOM sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	78	81

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Setelah DIPA Tahun 2018 disahkan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian

Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

No.	Sasaran Strategis	Kode SP	Indikator Kinerja	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	SK 1	Persentase Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang dapat ditindaklanjuti	75%
<i>Customer Perspective</i>				
2.	Operasi intelijen yang Efektif	SK 2	Persentase laporan intelijen OM yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75%
3.	Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan	SK 3	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap	1
<i>Internal Process Perspective</i>				
4.	Patroli Siber Obat dan Makanan yang efektif	SK 4	Persentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat	50%
5.	Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	SK 5	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	60%
6.	Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	SK 6	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	5
7.	Tersedianya <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) dibidang Obat dan Makanan	SK 7	Jumlah <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI) di bidang Obat dan Makanan	18
<i>Earning and Growth Perspective</i>				
8.	Terwujudnya RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	SK 8	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	78

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	• $\chi < 75\%$
Cukup	• $75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	• 100%
Memuaskan	• $100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	• $\chi > 125\%$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah Indeks Efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan memiliki 8 (delapan) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Capaian	Target		Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder Perspective						
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	1. Presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	75%	65%	86,67%	cukup
Customer Perspective						
2	Operasi Intelijen yang Efektif	2. Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan	75%	61%	81,33%	cukup

		dapat ditindaklanjuti				
3	Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan	3. Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap	1	1	100%	baik
Internal Process Perspective						
4	Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif	4. Presentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat	50%	40%	80%	cukup
5	Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	5. Persentase kegiatan intelijen yang akurat	60%	55%	91,6%	cukup
6	Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	6. Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	5	5	100%	baik
7	Tersedianya Basic Description Intelijen dibidang Obat dan	7. Jumlah Basic Descriptive Intelijen (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat	18	18	100%	baik

	Makanan						
		Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai Direktorat Intelijen dan Makanan	AKIP Obat	78	-	-	Tidak dapat disimpulkan

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2017 dari 14 (empat belas) indikator sasaran strategis, 10 (sepuluh) diantaranya mencapai target, sedangkan 4 (empat) indikator tidak mencapai target.

B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi, meliputi:

- Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Realisasi Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas tahun 2018 mencapai 60% dibandingkan dengan target 2018 sebesar 75% dapat tercapai berdasarkan perhitungan terpenuhinya komponen 3W secara lengkap dan komponen who why how belum tercapai sepenuhnya. Pencapaian target tahun 2018 belum optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan peralatan. Hal-hal yang telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ini Direktorat Intelijen telah melakukan kerjasama dengan koordinasi lintas sektor terkait

Target tahun 2019 sebesar 75% diharapkan dapat tercapai dengan pertimbangan penambahan jumlah personil, peningkatan kompetensi personel bidang intelijen serta dukungan peralatan intelijen

Program yang mendukung capaian sasaran ini adalah peningkatan kompetensi (diklat intel dasar dan lanjutan, workshop analyst notebook), dan

pertemuan koordinasi lintas sektor antara lain dengan BNN, BIN, Bea Cukai, Kepolisian, Asosiasi dan kemenkominfo

- Operasi Intelijen yang Efektif

Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti mencapai 61% dengan segala dinamika pelaksanaan penindakan di lapangan yang meliputi kesiapan unit terkait. Kendala yang dihadapi adalah dalam melengkapi informasi diperlukan operasi intelijen lebih dari sekali dan tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Untuk meningkatkan persentase keberhasilan operasi intelijen perlu dilakukan kegiatan pendalaman yang lebih intensif. Pada tahun 2019 targetnya sebesar 75% diharapkan sepenuhnya dapat terealisasi.

Program yang mendukung capaian sasaran ini adalah peningkatan kompetensi (diklat intel dasar dan lanjutan, workshop analyst notebook), dan pertemuan koordinasi lintas sektor antara lain dengan BNN, BIN, Bea Cukai, Kepolisian, Asosiasi dan kemenkominfo

- Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan

Pada tahun 2018 target profil jaringan intelijen Obat dan Makanan tercapai 100% karena didukung dengan koordinasi lintas sektor dan pengembangan jejaring intelijen untuk itu jumlah target 2019 ditingkatkan menjadi 2 profil jaringan intelijen obat dan makanan.

- Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif

Di tahun 2018 patroli siber di bidang obat dan makanan telah tercapai 40% atau 80% dibandingkan dengan target, hal ini terjadi karena jumlah website atau situs yang direkomendasikan untuk di take down atau ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen belum dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan informasi dan sdm serta peralatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan komunikasi intens dengan kemenkominfo dan asosiasi e-commerce

Meningkatnya ancaman peredaran Obat dan Makanan ilegal daring pada tahun 2019 maka diperlukan unit khusus yang melakukan pemantauan online dan didukung peralatan yang memadai.

- Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan

Kegiatan intelijen Obat dan Makanan di 2018 tercapai 55% atau 91,6% dari target. Hal ini disebabkan karena laporan informasi yang dibuat telah mengandung 3 (tiga) unsur meliputi; apa (What), dimana (Where) dan kapan (When) sehingga dapat ditindaklanjuti dengan rencana operasi intelijen. Direktorat Intelijen menerima informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya untuk melengkapi laporan tersebut.

- Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid
Sasaran ini tercapai dengan baik atau 100% di tahun 2018 karena masing-masing personil diharapkan dapat mengembangkan atau mencari jejaringan yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Program yang dilaksanakan untuk menunjang pengembangan jejaring intelijen seperti mengikuti seminar dalam dan luar negeri, rapat koordinasi dengan kementerian/Lembaga. Target jumlah jejaring pada tahun 2019 menjadi 7 jejaring karena disesuaikan dengan peningkatan alokasi anggaran
- Tersedianya Basic Descriptive Intelligence (BDI) dibidang Obat dan Makanan
Pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi BDI di tahun 2018 telah terealisasi sesuai rencana sebanyak 18 BDI wilayah, mengingat BDI diperlukan sebagai bahan dasar untuk melakukan Analisa intelijen potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di masing-masing wilayah
- Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan belum dapat disimpulkan karena merupakan unit baru sehingga belum pernah dilakukan penilaian.

B. Realisasi Anggaran, meliputi:

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan selama tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.592.023.331 dari total pagu anggaran sebesar 6.105.698.000 atau dengan persentase sebesar 91,59%.

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI	
			Rupiah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)
1	Penyusunan Pedoman Intelijen Obat dan Makanan	45.370.000	41.263.600	90,95
2	Penyusunan Program dan Anggaran	30.330.000	25.421.200	83,82
3	Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen serta Penyusunan BDI di tingkat wilayah	476.928.000	453.170.000	95,02
4	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan / Operasi Intelijen	12.570.000	7.054.000	56,12
5	Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan	96.670.000	82.774.700	85,63
6	Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat	145.264.000	145.260.580	100,00
7	Pembentukan Jejaring dan Penyertaan Kegiatan Badan POM	190.000.000	188.220.500	99,06

8	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan unit Terkait	101.059.000	78.631.100	77,81
9	Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan	1.014.900.000	797.681.300	78,60
10	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen	713.270.000	706.739.200	99,08
11	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Lanjutan	408.500.000	399.462.500	97,79
12	Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan di Dalam dan Luar Negeri	313.611.000	274.620.000	87,57
13	Dukungan Administrasi Kegiatan	351.348.000	265.304.051	75,51
14	Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	17.742.000	3.524.000	19,86
15	Evaluasi Kinerja	212.778.000	203.238.400	95,52
16	Pengadaan Alat Pengolah Data	233.110.000	233.105.600	100,00
17	Pengadaan Peralatan Taktis Intelijen	1.676.825.000	1.622.394.300	96,75
18	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	65.423.000	64.158.300	98,07
	TOTAL	6.105.698.000	5.592.023.331	85,40

Secara garis besar persentase efektivitas kegiatan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada tahun 2018 rata-rata mencapai 85,40%, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang merupakan unit kerja baru dibentuk pada tahun 2018 telah dapat mendukung Rencana Strategis Badan POM 2015-2019.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2018 menjadi awal terbentuknya Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta tahun pertama dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2015-2019 unit kerja tersebut. Kegiatan intelijen yang menjadi tugas pokok dan fungsi membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur, sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.

Pada 2018, terdapat beberapa keberhasilan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan POM, yaitu mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko karena telah melaksanakan kegiatan terkait intelijen obat dan makanan sesuai dengan SOP.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018, dapat disimpulkan **secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 dapat tercapai.**

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi kejahatan obat dan makanan yang terjadi di Indonesia.

Namun demikian, kegiatan intelijen 2018 masih menemukan beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya SDM dan dukungan peralatan, sehingga operasi intelijen yang dilakukan belum berjalan optimal.
2. Masih kurangnya kelengkapan informasi yang diperoleh pada saat operasi intelijen, menyebabkan kegiatan operasi dilakukan lebih dari sekali.

3. Meningkatnya ancaman peredaran Obat dan Makanan ilegal melalui *on line* belum didukung peralatan yang memadai.

Pelaksanaan program dan kegiatan intelijen obat dan makanan menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut keterbatasan jumlah SDM, kompetensi SDM dan dukungan peralatan intelijen. Tantangan tersebut dapat diminimalisasi melalui pembagian tugas pada masing–masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil, serta meningkatkan kerjasama dengan koordinasi lintas sektor terkait.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, sekaligus untuk peningkatan kinerja penindakan, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian adalah melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian
 - a. Memperkuat kerjasama lintas sektoral dalam bidang intelijen.
 - b. Mengintensifkan kerjasama operasi intelijen dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Perlu segera membentuk satgas atau tim yang bertugas melakukan pemantauan siber.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran 1. SK Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2015-2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374
 Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: HK.04.03.62.10.18.1165 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2015 - 2019**

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahap Pertama Tahun 2010 – 2014 telah berakhir;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri;
 - d. bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan;
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan;
 - f. bahwa Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu dibuat dengan mengacu pada Renstra Badan POM;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374
Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374
 Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015 – 2019.**
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 di Lingkungan BPOM;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM;
- KETIGA : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 juga memuat gambaran umum penyelenggaraan tugas intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk mendukung peningkatan perkuatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pencapaian sasaran kegiatan berupa meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan intelijen di bidang Obat dan Makanan;
- KEEMPAT : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas intelijen di bidang Obat dan Makanan tahun 2015–2019;
- KELIMA : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 02 Oktober 2018

Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Wildan Sagi, S.Kom.,MM.Si

NIP. 19711203 199601 1 001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374
 Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Sagi, S.Kom., MM.Si.
 Jabatan : Direktur Intelijen Obat dan Makanan
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hendri Siswadi, SH.
 Jabatan : Deputi Bidang Penindakan
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lempiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2018

<p>Pihak Kedua</p>  <p>Hendri Siswadi, SH.</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>Wildan Sagi, S.Kom., MM.Si.</p>
---	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	75%
2.	Operasi Intelijen yang Efektif	Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75%
3.	Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan dengan	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap	1
4.	Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif	Presentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat	50%
5.	Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	60%
6.	Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	5
7.	Tersedianya Basic Descriptive Intelijen dibidang Obat dan Makanan	Jumlah Basic Descriptive Intelijen (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat	18
8.	Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai Roadmap BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	78

Kegiatan:

Intelijen Obat dan Makanan

Rp. 6.105.698.000,00

Jakarta, 3 Oktober 2018

Pihak Kedua



Hendri Siswadi, SH.

Pihak Pertama



Wildan Sagi, S.Kom., MM.Si.